



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAN PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Tarif Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI JASA USAHA DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAN PERUBAHANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Defenisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya perubahan atas retribusi jasa usaha adalah untuk menyesuaikan tarif Peraturan Daerah tersebut dengan perkembangan inflasi dalam kurun waktu lebih dari tiga Tahun.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya perubahan atas tarif retribusi jasa usaha adalah demi peningkatan kualitas pelayanan serta tidak terlalu membebani APBD. ✓

BAB II

**PERUBAHAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAN BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Pasal 4


Perubahan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan perubahannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

✓ FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2017
✓ SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


✓ BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 49 TAHUN 2017
TANGGAL : Desember 2017

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Uraian	Satuan Pemakaian	Tarif
1	Pengujian Tanah di Laboratorium		
	a. Indeks Properties		
1)	Analisa saringan	Per Sampel	88.000
2)	Analisa hidrometer	Per Sampel	132.000
3)	Atterberg Limit	Per Sampel	77.000
4)	Shrinkage Limit	Per Sampel	44.000
5)	Berat Isi Tanah	Per Sampel	22.000
6)	Berat Jenis Tanah	Per Sampel	44.000
7)	Kadar air	Per Sampel	16.500
8)	Lolos Saringan no.200	Per Sampel	49.500
	b. Soil Compaction		
1)	Pemadatan standar	Per Sampel	132.000
2)	Pemadaman modified	Per Sampel	203.500
3)	California Bearing Ratio (CBR) standar	Per Sampel	258.500
4)	California Bearing Ratio (CBR) modified	Per Sampel	302.500
	c. Sifat teknis (mechanical properties)		
1)	Unconfined Comp. Strength (kuat tekan bebas)	Per Sampel	77.000
2)	Kuat Geser Langsung Manual (UU)	Per Sampel	126.500
3)	Kuat Geser Langsung Manual (CU)	Per Sampel	165.000
4)	Konsolidasi	Per Sampel	121.000
5)	Permeabilitas (Constant Head)	Per Sampel	67.760
6)	Permeabilitas (Falling Head)	Per Sampel	67.760
7)	Triaxial (A)	Per Sampel	98.313
8)	Triaxial (B)	Per Sampel	105.875
	d. Tanah untuk sub grade		
1)	Berat Jenis	Per Sampel	88.000
2)	Atterberg limit	Per Sampel	38.500
3)	Analisa saringan	Per Sampel	82.500
4)	Pemadatan standar	Per Sampel	104.500
5)	California Bearing Ratio (CBR) standar	Per Sampel	291.500
2	Pengujian Agregat		
	a. Pengujian Agregat Kasar untuk Campuran Aspal		
1)	Analisa saringan	Per Set	104.500
2)	Berat Jenis dan penyerapan	Per Set	104.500
3)	Berat isi	Per Set	104.500
4)	Kelektalan terhadap aspal	Per Set	110.000
5)	Keausan dengan mesin Los Angeles/ Abrasi	Per Set	115.500
6)	Crushing	Per Set	115.500
7)	Kepipihan	Per Set	104.500
8)	Lolos saringan No.200	Per Set	115.500
9)	Angularitas	Per Set	176.000
	b. Pengujian Agregat Halus untuk Campuran Aspal		
1)	Analisa Saringan	Per Set	104.500
2)	Berat jenis dan penyerapan	Per Set	104.500
3)	Berat isi	Per Set	104.500
4)	Sand equivalent	Per Set	280.500
5)	Atterberg limit	Per Set	38.500
	c. Rencana campuran aspal		
1)	Berat jenis campuran	Per Sampel	126.500
2)	Briket marshall (14 unit)	Per Set	1.089.000
	d. Pengujian Agregat untuk klas A,B,C,S dan timbunan		
1)	Analisa saringan	Per Sampel	55.000
2)	Berat jenis dan penyerapan	Per Sampel	55.000
3)	Keausan dengan mesin los angeles/Abrasi	Per Sampel	110.000
4)	Crushing	Per Sampel	49.500
5)	Atterberg limit	Per Sampel	88.000
6)	Pemadatan standar	Per Set	104.500
7)	Pemadatan Modified	Per Set	214.500
8)	California Bearing Ratio (CBR) modified	Per Set	291.500

No	Uraian	Satuan Pemakaian	Tarif
3 Pengujian Aspal			
a. Aspal keras			
1) Destilasi	Per Sampel	110.000	
2) Penetrasi dengan jarum	Per Sampel	110.000	
3) Penetrasi dengan konus	Per Sampel	110.000	
4) Ketahanan terhadap leleh	Per Sampel	66.000	
5) Titik lembek	Per Sampel	82.500	
6) Titik nyala	Per Sampel	82.500	
7) Daktilitas	Per Sampel	143.000	
8) Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	132.000	
9) Penetrasi Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	110.000	
10) Titik lembek Los On Heating (LOH)	Per Sampel	82.500	
11) Daktilitas Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	143.000	
12) Kelarutan dalam trichloor etyleen(C2HCL3)	Per Sampel	550.000	
13) Berat jenis	Per Sampel	77.000	
14) Kekentalan	Per Sampel	121.000	
15) Kadar parafin	Per Sampel	1.138.500	
16) Parameter malthene (PA)	Per Sampel	1.727.000	
17) Kelekatan	Per Sampel	88.000	
18) Kadar air	Per Sampel	253.000	
19) Viscositas absolut	Per Sampel	137.500	
20) Penurunan suhu	Per Sampel	82.500	
21) Dinamic Shear Rheometer (PAV)	Per Sampel	1.100.000	
22) Presure Ageing Vasel (PAV)	Per Sampel	192.500	
23) Perkiraan suhu pencampuran dan pemanasan	Per Sampel	396.000	
b. Aspal Cair			
1) Kekentalan	Per Sampel	121.000	
2) Kadar air	Per Sampel	253.000	
3) Titik nyala	Per Sampel	82.500	
4) Berat jenis	Per Sampel	77.000	
5) Penyulingan	Per Sampel	126.500	
6) Penetrasi residu	Per Sampel	110.000	
7) Daktilitas Residu	Per Sampel	143.000	
8) Kelarutan dalam trichloor etyleen (C2HCL3)	Per Sampel	550.000	
9) Kelekatan	Per Sampel	88.000	
c. Aspal Emulsion			
1) Kekentalan	Per Sampel	121.000	
2) Pengendapan/kestabilan	Per Sampel	82.500	
3) Semen mixing	Per Sampel	82.500	
4) Muatan listrik	Per Sampel	71.500	
5) Analisa saringan	Per Sampel	88.000	
6) Penyulingan	Per Sampel	126.500	
7) Kadar minyak	Per Sampel	66.000	
8) Penetrasi residu	Per Sampel	110.000	
9) Daktilitas residu	Per Sampel	143.000	
10) Kelarutan dalam trichloor (C2HCL3)	Per Sampel	550.000	
11) Klasifikasi	Per Sampel	104.500	
d. Aspal Buton			
1) Ekstraksi (p.a)	Per Contoh	275.000	
2) Kelarutan dalam C2HCL3	Per Contoh	385.000	
3) Core Drill	Per Titik	220.000	
4 Pengujian Beton			
a. Kuat Tekan			
1) Kuat Tarik	Per Sampel	71.500	
2) Lentur	Per Sampel	71.500	
3) Kuat Tekan Dengan Hammer Test	Per Sampel	82.500	
4) Benda Uji(Kubus, Cylinder, Beton,dll)	Per Sampel	71.500	
b. Slump Beton			
c. Pengeboran Beton(core beton)			
d. Kuat Tekan Mortar			
5 Pengujian Lapangan			
a. Pemboran Tangan			
b. Bor Mesin			
1. Bor mesin tanah <10 M	Per meter	341.000	
2. Bor mesin tanah ≥10 M	Per meter	506.000	
3. Bor mesin batuan <10 M	Per meter	781.000	
c. Bor mesin batuan ≥10 M	Per meter	940.500	

No	Uraian	Satuan Pemakaian	Tarif
d.	Sand Cone	Per Titik	126.500
e.	Sondir ringan, kapasitas <10 t	Per Titik	544.500
f.	Sondir berat, kapasitas ≥10 t	Per Titik	1.771.000
g.	S.P.T (standart penetrarion Test)	Per uji	115.500
h.	Benkleman Bean Test (BB Test)	Per Titik	60.500
i.	DCP (Dinamic Cone Penetrometer)	Per Titik	126.500
j.	Core Drill	Per Titik	176.000
k.	Geolistrik	Per Titik	363.000
l.	Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Per Contoh	143.000
m.	Pengambilan contoh batuan	Per Contoh	143.000
n.	CBR Lapangan	Per Contoh	181.500
6	Rancangan Campuran		
a.	Timbunan Tanah (timbunan biasa)	Per Contoh	673.000
b.	Timbunan berbutir (timbunan pilihan)	Per Contoh	688.100
c.	Lapis Pondasi Agregat (A,B,C dan S)	Per Contoh	801.600
d.	Aspal Panas (HOTMIX)	Per Contoh	1.051.100
e.	Lasbutag	Per Contoh	1.089.000
f.	Beton	Per Contoh	935.000
7	Pemakaian Alat Berat		
a.	Buldozer		
1)	Merk KOMATSHU d 65 e-6/8	Per Hari	3.400.000
2)	CARTEPILLAR	Per Hari	3.400.000
b.	Motor Grader		
1)	Merk CATERPILLAR 120 G	Per Hari	1.912.500
2)	Merk KOMATSU GD 31 rca	Per Hari	1.912.500
c.	Loader On Wheel		
1)	Merk KOMATSU WA-200	Per Hari	1.572.500
2)	Merk CATERPILLAR 926	Per Hari	1.572.500
d.	Three Wheel Roller Merk Barata MV-6p	Per Hari	956.250
e.	EXCAVATOR BUCKET		
1)	Merk CATERPILLAR 329 B	Per Hari	2.000.000
2)	Merk KOMATSU PC 200	Per Hari	2.000.000
f.	Excavator Breaker		
g.	Vibrator Roller merk Bomag single drum BW 211D-40	Per Hari	3.570.000
h.	Thandem Roller merk Bomag BW100 AD-5	Per Hari	1.912.500
i.	Tire Roller merk Sakai TS-7409	Per Hari	1.275.000
j.	Sheep Foot Roller merk Ingersoll Rand SP.48	Per Hari	1.487.500
k.	Trailer/Tronton merk Nissan Diesel RD 80	Per Hari	1.275.000
l.	Mobil Tangki	Per Hari	2.125.000
m.	Track Loader	Per Hari	637.500
n.	Dump Truck	Per Hari	2.125.000
o.	Truck Crame	Per Hari	425.000
			1.700.000

2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Uraian	Satuan Pemakaian	Tarif
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Sewa Aula	perhari	750.000

3. BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT

No	Uraian	Satuan Pemakaian	Tarif
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	Sewa Aula Eltari:		
	A.Gedung Eltari (Aula Utama)		
1.	Konser	Perhari	3.000.000
2.	Wisuda	perhari	2.000.000
3.	Kegiatan Kerohanian	perhari	1.250.000
4.	Pesta Nikah	perhari	2.000.000
5.	Seminar/Lokakarya dan lain lain	perhari	2.000.000
	B. Gedung Eltari Sayap Kiri/Kanan Aula Utama Eltari	perhari	1.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

